



PUTUSAN

Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIPUL bin DIMAN Als. P. ASMAT**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 14 Februari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lanasan, Rt 004 Rw 009, Desa Gelang,
Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIPUL Bin DIMAN Als. P. ASMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIPUL Bin DIMAN Als. P. ASMAT dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan perjanjian pembayaran pelunasan uang sapi Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 254/JEMBER/11/2024, tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa SIPUL Bin DIMAN Als. P. ASMAT pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira Jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Lanasan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah*

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Dsn. Lanasan, Ds. Gelang, Kec. Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa membeli sapi milik Saksi ASMA Als. B. RUM senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tidak dibayar oleh Terdakwa.
- kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 Sekitar Jam 11.00 Wib, di Dsn. Darungan Ds. Jatiroto Kec. Sumberbaru Kab. Jember, Terdakwa membeli sapi milik Saksi SUCIK Als. B. SUM senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi SUCIK Als. B. SUM meminta agar dibeli sapi lagi sebanyak 2 ekor dan jika uang pembelian sapi 2 ekor tersebut tidak mencukupi dari uang pembelian sapi, maka Saksi SUCIK Als. B. SUM akan menambah kekurangan uang tersebut kepada Terdakwa, namun sapi 2 ekor yang Saksi SUCIK Als. B. SUM minta tidak datang dan uang hasil penjualan sapi tidak dibayar hingga sekarang oleh Terdakwa.
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dsn. Wedusan, Ds. Pringgowirawan, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Terdakwa membeli sapi milik Saksi SUPARTO senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan baru di bayar senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 22 Desember 2023 namun bukan dalam bentuk uang melainkan akan dibayar dengan 1 ekor sapi yang harganya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta akan memberikan uang tunai senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang janji sapi dan uang tersebut belum diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Rumah saksi di Dsn.Krajan, Rt 005 Rw 001, Ds. Pringgowiran, kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Terdakwa membeli sapi milik Saksi NURALIM senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan di bayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 30 Desember 2023, namun baru melakukan pembayaran pada tanggal 1 Januari 2024 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dibayar hingga sekarang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira Jam 10.00 Wib di Dsn. Wedusan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, Terdakwa membeli 3 (tiga)

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi milik Saksi JONI ISKANDAR senilai Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar satu bulan kemudian, namun Terdakwa tidak membayar hingga sekarang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua;

Bahwa ia terdakwa SIPUL Bin DIMAN Als. P. ASMAT pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira Jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Lanasan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pedagang sejak tahun 2018, pekerjaan tersebut sebagai mata pencahariannya atau kebiasaannya, karena terdakwa membeli sapi kepada peternak yang belum dibayar lunas, kemudian menjual sapi kembali kepada peternak yang lain.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 13.00 WIB bertempat di Dsn. Lanasan, Ds. Gelang, Kec. Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa membeli sapi milik Saksi ASMA Als. B. RUM senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tidak dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 Sekitar Jam 11.00 Wib, di Dsn. Darungan Ds. Jatiroto Kec. Sumberbaru Kab. Jember, Terdakwa membeli sapi milik Saksi SUCIK Als. B. SUM senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi SUCIK Als. B. SUM meminta agar dibelikan sapi lagi sebanyak 2 ekor dan jika uang pembelian sapi 2 ekor tersebut tidak mencukupi

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pembelian sapi, maka Saksi SUCIK Als. B. SUM akan menambah kekurangan uang tersebut kepada Terdakwa, namun sapi 2 ekor yang Saksi SUCIK Als. B. SUM minta tidak datang dan uang hasil penjualan sapi tidak dibayar hingga sekarang oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dsn. Wedusan, Ds. Pringgowirawan, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Terdakwa membeli sapi milik Saksi SUPARTO senilai Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dan baru di bayar senilai Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 22 Desember 2023 namun bukan dalam bentuk uang melainkan akan dibayar dengan 1 ekor sapi yang harganya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), serta akan memberikan uang tunai senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang janji sapi dan uang tersebut belum diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Rumah saksi di Dsn.Krajan, Rt 005 Rw 001, Ds. Pringgowiran, kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Terdakwa membeli sapi milik Saksi NURALIM senilai Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan di bayar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 30 Desember 2023, namun baru melakukan pembayaran pada tanggal 1 Januari 2024 senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan sisanya senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dibayar hingga sekarang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira Jam 10.00 Wib di Dsn. Wedusan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi JONI ISKANDAR senilai Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya senilai Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar satu bulan kemudian, namun Terdakwa tidak membayar hingga sekarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Joni Iskandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sapi saksi dibeli Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira Jam 10.00 Wib di Dsn. Wedusan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;
- Bahwa sapi saksi yang dibeli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Terdakwa membeli sapi saksi masing-masing dengan harga Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) total semuanya Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru bayar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar satu bulan kemudian;
- Bahwa setelah satu bulan, Terdakwa tidak membayar hingga sekarang ini;
- Bahwa ketika ditagih selalu berjanji dan tidak pernah ditepati dan hal ini bukan hanya kepada saksi saja, namun banyak orang diperlakukan sama oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suparto, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saat saksi pulang dari mencari rumput bertemu Terdakwa di jalan sadengan Ds. Rowotengah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "PULANG DARI NYARI RUMPUT PAK" saksi menjawab "IYA";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "SAPINYA BESAR PAK, APA GAK DI JUAL" saksi menjawab "COBA LIAT SAJA KE RUMAH";
- Bahwa setelah itu Terdakwa ikut ke rumah saksi dan melihat sapi saksi,;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sapi saksi dengan harga Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dan di bayar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kurangnya akan dibayar pada tanggal 22 Desember 2023 (10 hari kemudian) dibayar dengan 1 ekor sapi yang harganya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan akan membayar uang tunai Rp 3.500.000 (tiga juta

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), namunsampai sekarang janji sapi dan uang tersebut belum dibayar;

- Bahwa dengan tidak dibayarnya uang pembelian sapi, saksi pernah melakukan pertemuan dan di buatkan surat pernyataan dan berjanji akan membayar pada tanggal 08 Januari 2024, namun diingkari dan melakukan pertemuan lagi dan dibuatkan surat perjanjian yang akan dibayar pada tanggal 11 Januari 2024 namun Terdakwa ingkar janji;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nuralim, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saat saksi pulang dari mencari rumput bertemu Terdakwa di jalan sadengan Ds. Rowotengah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, saksi ditanya oleh Terdakwa "PULANG DARI NYARI RUMPUT PAK" saksi jawab "IYA" kemudian Terdakwa bertanya "DI JUAL SAPINYA PAK" saksi jawab " IYA SAYA JUAL SAPI SAYA";
- Bahwa setelah itu Terdakwa ikut ke rumah saksi dan melihat sapi saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sapi saksi dengan harga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan di bayar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan kekerungannya akan membayar pada tanggal 30 Desember 2023 (1/2 bulan kemudian);
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa tidak melakukan pembayaran, namun melakukan pembayaran pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dibayar hingga sekarang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbng bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan jual beli sapi sejak tahun 2020;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli sapi tersebut lancar, dimana Terdakwa membeli sapi kepada peternak lalu membayar uang muka kemudian sapi tersebut dikirim ke bos yang ada di Jakarta;
- Bahwa setelah dibayar baru sapi yang dibeli dari peternak dilunasi namun beberapa bulan terakhir sapi-sapinya telah dikirim dan uangnya tidak diberikan sehingga Terdakwa melakukan gali lubang tutup lubang dalam jual beli sapi kepada peternak dengan tujuan usaha yang dilakukan Terdakwa bisa tetap berjalan;
- Bahwa pembelian sapi yang belum di bayar lunas adalah:
 1. Milik B. Rum harga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dibayar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp 8.000.000. (delapan juta rupiah);
 2. Milik P. Sum harga Rp 12.000.000. (dua belas juta rupiah) tidak minta uang namun minta sapi 2 ekor jika kurang uang akan ditambah, dan belum dapat sapi penggantinya;
 3. Milik saksi Joni Iskandar harga Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira Jam 10.00 Wib di Dsn. Wedusan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang;
 4. Milik saksi Suparto dibeli Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan dibayar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Milik saksi Nuralim, dibeli dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayar 2 kali masing-masing Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga uang yang masuk sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Pernyataan pembelian sapi tanggal 8 Januari 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelunasan pembelian sapi tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang jual beli sapi sejak 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli sapi kepada peternak dengan sistem pembayaran cash tempo/ jangka waktu yaitu membayar uang muka kemudian setelah terjual Terdakwa membayar lunas, namun oleh karena setelah sapi dikirim uangnya tidak diberikan kepada Terdakwa maka Terdakwa melakukan gali lubang tutup lubang dalam jual beli sapi kepada peternak dengan tujuan usaha yang dilakukan Terdakwa bisa tetap berjalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 dan 14 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Ds. Rowotengah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Terdakwa membeli sapi kepada saksi Suparto dengan harga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan dibayar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar 22 Desember 2023 dan kepada saksi Nuralim dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayar 2 kali masing-masing Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga uang yang masuk sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dibayar 30 Desember 2023;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira Jam 10.00 Wib di Dsn. Wedusan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, Terdakwa membeli sapi 3 (tiga) ekor kepada saksi Joni Iskandar harga Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar satu bulan kemudian;
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas sapi-sapi yang dibelinya dan hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli sapi kepada orang lain yang belum dibayar lunas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi mengalami kerugian, yaitu:
 - Saksi Joni Iskandar sebesar Rp. Rp 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Saksi Suprpto sebesar Rp 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Nuralim sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang.
2. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain;

Ad. 1. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang;

Menurut Prof Satochid Kertanegara untuk dapat disebut telah membuat sebagai kebiasaan sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, sedang untuk dapat disebut telah "membuat sebagai pekerjaan" tidaklah mutlak perlu bahwa pelaku telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, (dalam kasus ini justru pelaku telah melakukan tindak pidana yang sama sebanyak tiga kali).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pedagang jual beli sapi sejak 2020, membeli sapi kepada peternak dengan sistem pembayaran cash tempo/ jangka waktu pada hari Selasa tanggal 12 dan 14 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Ds. Rowotengah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, kepada saksi Suparto dengan harga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan dibayar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), akan dibayar 22 Desember 2023 kepada saksi Nuralim dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayar 2 kali masing-masing Rp 2.00.000 (dua juta rupiah) sehingga uang

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dibayar 30 Desember 2023 dan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira Jam 10.00 Wib di Dsn. Wedusan Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang, Terdakwa membeli sapi 3 (tiga) ekor kepada saksi Joni Iskandar harga Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar satu bulan kemudian, pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas sapi-sapi yang dibelinya dan hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, secara nyata dalam diri Terdakwa memiliki sikap batin yang tidak baik mens rea untuk membeli barang dengan pembayaran bertempo (kredit/membeli tidak tunai) yang kemudian sengaja tidak dilakukan pembayaran secara lunas. Adanya rangkaian perbuatan dengan modus yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan usaha perdagangan (pekerjaannya) secara yuridis dapat dinilai bahwa hal tersebut dilakukan sebagai hal kebiasaan;

Menimbang bahwa antara sebagai kebiasaan (*gewoonte*) dengan sebagai pekerjaan/ mata pencaharian (*beroep*) sifatnya adalah alternatif yaitu ditandai dengan kata "atau", artinya dalam hal ini terjadinya tindak pidana bisa hanya sebagai kebiasaan (*gewoonte*) atau sebagai pekerjaan /mata pencaharian (*beroep*) (salah satu), dan dapat dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan perbuatan curang dalam bisnis, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan "dengan maksud" tersebut dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang nyata dan dari keterangan-keterangan yang diberikan para saksi maupun oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian sapi yang tidak dibayar lunas dan kemudian dilanjutkan pembelian sapi kepada para saksi yaitu saksi Suparto dengan harga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan dibayar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar 22 Desember 2023, kepada saksi Nuralim

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayar 2 kali masing-masing Rp 2.00.000 (dua juta rupiah) sehingga uang yang masuk sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dibayar 30 desember 2023 dan Terdakwa membeli sapi 3 (tiga) ekor kepada saksi Joni Iskandar harga Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar satu bulan kemudian dan setelah jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas sapi-sapi yang dibelinya dan hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sapi kepada peternak dengan sistem pembayaran cash tempo/ jangka waktu yaitu membayar uang muka kemudian setelah terjual Terdakwa membayar lunas, namun oleh karena setelah sapi dikirim uangnya tidak diberikan kepada Terdakwa maka Terdakwa melakukan gali lubang tutup lubang dalam jual beli sapi kepada peternak dengan tujuan usaha yang dilakukan Terdakwa bisa tetap berjalan;

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk penguasaan atas barang-barang yang dibeli secara pembayaran bertempo/tidak tunai, dengan tidak memberitahukan bahwa keadaan sebenarnya dia dalam kesulitan keuangan modal dan justru menunjukkan seakan-akan memiliki kemampuan bayar (diantaranya dengan membayar uang muka dan akan mengganti dengan sapi), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 379a KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya,

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat Pernyataan pembelian sapi tanggal 8 Januari 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelunasan pembelian sapi tanggal 11 Januari 2024;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 379a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beysangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sipul bin Diman als. P. Asmat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadikan sebagai mata pencaharian membeli barang-barang dengan maksud tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang untuk dirinya sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan pembelian sapi tanggal 8 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelunasan pembelian sapi tanggal 11 Januari 2024;Dirampas untuk musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Zamzam Ilmi, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dibantu oleh Karno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh I Kadek Rinja Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Karno, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2024/PN Jmr